

KAIDAH AL-DARARU YUZALU SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KEMUDARATAN PADA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE

Ayu Rahayu.H¹, Wawan², Muh Farid Wadjedy³, Mirna Yunita⁴, Andi Muhammad Akmal⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Alauddin Makassar

ayurahayuhanka2002@gmail.com¹, sarwanwawan78@gmail.com²,
wadjedyfarid@gmail.com³, yunitam404@gmail.com⁴, andi.akmal@uin-alauddin.ac.id⁵

ABSTRACT *This study aims to analyze online lending practices in Indonesia through the perspective of the Islamic legal maxim al-Ḍararu Yuzāl as a basis for assessing the benefits (maṣlaḥah) and harms (mafsadah) in contemporary financial transactions. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical and normative-theological approach through library research. Data were collected from classical and contemporary fiqh literature, OJK regulations, and scholarly studies related to online lending. The findings indicate that online lending systems, both legal and illegal, offer certain benefits such as ease of access to funds; however, the harms are more dominant, including excessive interest rates, accumulating penalties, misuse of personal data, and psychological pressure from unethical debt collection methods. Based on the maxim al-Ḍararu Yuzāl and its supporting principles, online lending practices that generate greater harm than benefit are deemed incompatible with Islamic legal principles and must therefore be eliminated or strictly regulated. The implications of this study emphasize the need for stronger consumer-protection regulations, improved financial literacy, and the development of sharia-based lending models that align with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).*

Keywords: *Al-Dararu Yuzalu, Harm Principle, Online Loans.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online di Indonesia melalui perspektif kaidah fikih *al-Ḍararu Yuzāl* sebagai landasan penilaian terhadap maṣlaḥah dan mafsadah dalam muamalah kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif-teologis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur fiqh klasik dan kontemporer, regulasi OJK, serta penelitian ilmiah terkait pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pinjaman online, baik legal maupun ilegal, memiliki potensi maṣlaḥah berupa kemudahan akses dana, namun juga menghasilkan mafsadah yang lebih dominan, seperti bunga tinggi, denda berlipat, penyalahgunaan data pribadi, serta tekanan psikologis dari metode penagihan. Berdasarkan kaidah *al-Ḍararu Yuzāl* dan kaidah pendukung lainnya, praktik pinjaman online yang menimbulkan mudarat lebih besar dibanding manfaatnya dinilai bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan wajib dihilangkan atau diregulasi secara ketat. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan regulasi yang lebih melindungi masyarakat, edukasi literasi keuangan, serta pengembangan model pinjaman berbasis syariah yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: *Al-Dararu Yuzāl*, Mudarat, Pinjaman Online.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan layanan keuangan. Kemudahan akses internet mendorong hadirnya berbagai inovasi finansial berbasis teknologi (financial technology), salah satunya adalah layanan pinjaman berbasis aplikasi atau pinjaman online (pinjol) yang kini menjadi alternatif pembiayaan cepat bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut menyimpan berbagai implikasi, terutama meningkatnya kasus penagihan tidak manusiawi, penyalahgunaan data pribadi, hingga jeratan bunga tinggi yang menimbulkan tekanan psikologis dan kerugian ekonomi bagi pengguna.¹

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi antara penyedia layanan dan konsumen, terutama pada kelompok rentan yang terdorong berutang karena kebutuhan mendesak.² Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, praktik pinjaman online juga memunculkan persoalan terkait keadilan, kemudahan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk persoalan riba, transparansi akad, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.³ Oleh karena itu, diperlukan instrumen penilaian yang mampu menakar sejauh mana praktik pinjaman online mengandung unsur kemudahan yang dapat memengaruhi status hukumnya.

Salah satu kaidah fikih yang relevan dalam menilai persoalan ini adalah kaidah “*al-dararu yuzāl*” (bahaya/kemudaratannya harus dihilangkan). Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip universal dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus kontemporer, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya ekonomi maupun sosial.⁴ Melalui kaidah ini, praktik pinjaman online dapat dinilai tidak hanya dari aspek legalitas formalnya, tetapi juga dari sejauh mana ia menimbulkan atau mencegah kemudaratannya dalam kehidupan masyarakat.

¹ A. E. Fitra, “Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19 (2021): 109–119.

² *Ibid*

³ M. N. Rifai, “Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 101.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah *al-dararu yuzālu* sebagai instrumen penilaian kemudaran pada praktik pinjaman online, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer serta memberikan pijakan normatif dalam menjawab problem keumatan terkait pinjaman online di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif-teologis, yaitu menelaah praktik pinjaman online di Indonesia kemudian menganalisisnya melalui kaidah fikih *al-Dararu Yuzāl*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menghimpun literatur primer berupa kitab-kitab fiqh yang membahas kaidah fikih, seperti *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, serta ketentuan hukum positif seperti POJK No. 10/POJK.05/2022, dan ditunjang oleh sumber sekunder berupa jurnal, artikel, dan laporan OJK. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan sistem pinjaman online serta analisis normatif fiqhiyyah dan deduktif untuk menilai kesesuaiannya dengan kaidah *al-Dararu Yuzāl* dan kaidah-kaidah fikih terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kaidah *Al-Dararu Yuzalu*

Kaidah *al-Dararu Yuzāl* merupakan salah satu kaidah fiqhiyyah kulliyah yang sangat fundamental dalam sistem hukum Islam. Kaidah ini bermakna bahwa setiap bentuk kemudaran, bahaya, atau kerugian yang menimpa manusia wajib dihilangkan atau dicegah. Ulama seperti Ibn Nujaym dan al-Suyuthi menyebutkan kaidah ini sebagai salah satu dari lima kaidah besar yang menjadi dasar penyelesaian berbagai problem hukum kontemporer, termasuk dalam transaksi digital seperti pinjaman online. Dalam literatur fiqh, *darar* dipahami sebagai bahaya yang mencakup fisik, harta, psikologis, maupun sosial dan ini relevan dengan berbagai risiko yang muncul dalam praktik pinjol, seperti bunga tinggi, intimidasi penagih, dan penyalahgunaan data pribadi.⁵

Ruang lingkup kaidah ini sangat luas dan mencakup semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan perlindungan kemaslahatan. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip penghilangan kemudaran selaras dengan tujuan menjaga jiwa, harta, dan kehormatan

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2016), 19–21.

manusia. Maka, praktik muamalah modern seperti pinjol juga berada dalam cakupan kaidah ini. Banyak kasus pinjol yang memunculkan mafsadah, seperti beban hutang berlipat, teror psikologis, dan pelanggaran privasi, sehingga kaidah cabang seperti *al-darar lā yuzāl bi al-darar* (mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat baru) menjadi penting ketika menilai kebijakan fintech dan metode penagihan yang sering kali merugikan debitur.⁶

Dengan demikian, kaidah *al-Dararu Yuzāl* dapat dijadikan alat analisis hukum yang tepat untuk menilai apakah praktik pinjaman online membawa lebih banyak maṣlaḥah atau justru mafsadah. Dalam banyak kasus, praktik pinjol menimbulkan mudarat nyata seperti tekanan ekonomi, eksploitasi digital, hingga keretakan sosial. Menurut prinsip kaidah ini, setiap bentuk mudarat yang dominan wajib dihilangkan, baik melalui regulasi, pembenahan mekanisme transaksi, maupun larangan terhadap praktik yang melampaui batas keadilan syariah. Oleh karena itu, pinjaman online perlu dianalisis secara mendalam agar dapat dinilai sejauh mana praktiknya memenuhi prinsip kemaslahatan atau bertentangan dengan kaidah *al-dararu yuzālu* sebagai pedoman hukum Islam.⁷

2. Sistem Pinjaman Online di Indonesia

Transaksi online diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal satu undang undang tersebut menjelaskan bahwa :

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu⁸

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa dijalankan dengan menggunakan alat elektronik, baik berupa computer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Menurut National Digital Research Center (NRDC), teknologi

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 226–228

⁷ Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 87.

⁸ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008).

finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari kata “Financial” dan “Technology” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern. Menurut OJK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹

Konsep dari fintech mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding.¹⁰

Pada dasarnya sistem kerja pinjaman online tidak jauh berbeda dengan layanan pinjaman lainnya. Yang membedakan hanyalah layanan pinjaman online biasanya ditawarkan oleh perusahaan fintech yang menyediakan layanan pendanaan P2P Lending dengan persyaratan yang relative mudah dibanding pinjaman konvensional. Pengajuan pinjaman online dapat dilakukan melalui situs atau aplikasi smartphone resmi penyedia layanan. Dengan mengisi identitas diri dan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap, pihak penyedia pinjaman online akan melakukan pengecekan, analisis dan verifikasi data. Jika hasil analisis dan verifikasi data dirasa layak untuk mendapatkan dana pinjaman online, nasabah akan diminta menandatangani kontrak perjanjian pinjaman. Setelah itu barulah dana pinjaman akan dikirimkan dan nasabah harus melunasi cicilannya setiap bulan. Melalui proses credit monitoring serta penagihan, penyedia pinjaman online akan memastikan bahwa nasabah melakukan pengembalian dana sesuai dengan perjanjian.¹¹

3. Analisis Masalah dan Mafsadah dalam Praktik Pinjaman Online

Maslahat telah mengalami perluasan makna dan pendefinisian oleh banyak ulama-ulama, baik dari ulama klasi hingga ulama kontemporer. Namun secara etimologi diartikan hal yang baik. Maslahat terambil dari kata shalaha, (shad, lam-ha), lawan dari mafsadah, atau

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 65.

¹⁰ I. A. W. Chrismantianto, “*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*” (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019).

¹¹ JPNN, “*Cara Melakukan Pinjaman Online*” diakses 20 Mei 2021, www.jpnn.com.

rusak. Masalahah (Arab: *المصلحة*) adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan. Misalnya imam al-Gazali mendefenisikan masalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.¹²

Secara substansial bahwa kemaslahatan secara universal adalah penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, tentu yang dapat menarik manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan kepada manusia. Kemaslahatan terus berkembang maknanya seiring dengan perkembangan peradaban dan berkembang sesuai dengan lingkungan. Melirik asas kebermanfaatan muamalah di dalam kehidupan manusia, harus melihat dari berbagai aspek seperti ditinjau dari segi pendekatan ada, maslahat diartikan sebagai sebab yang mendatangkan manfaat seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan.

Salah satu hal yang berkaitan erat hari ini adalah pinjaman online (pinjol) atau fintech. Pinjaman online (pinjol) di Indonesia sendiri tentu dapat dilacak yang mana legal dan mana yang illegal. Pinjaman online (pinjol) yang dikategorikan legal, dan sudah terdaftar misalnya Shopee Pay Later, Dnamas, Investthree, Amartha, Dompot kilat, Kimo, Toko modal, Uang teman, Modalku, KTA kilat, Kredit pintar dan Mau cash, finmas, Klik ACC, Akseleran, Amana id, PinjamanGo, KoinP2P, Pohandana, dan Mekar.¹³

Berdasarkan data pada bulan Oktober 2021 dan resminya fintech-fintech seperti yang telah dituliskan sebelumnya, tetap mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetapi selalu hati-hati dan waspada apabila akan melakukan transaksi pinjaman online (pinjol). Bentuk-bentuk kemaslahatan pinjaman online (pinjol) seperti dapat mengajukan pinjaman online, kapan dan di mana saja selama tidak terkendala jaringan, prosesnya yang sangat cepat tanpa repot-repot ke kantor tempat pinjam, persyaratan sangat memudahkan, banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan, transparan, termasuk di antaranya adalah nilai keamanan, kenyamanan pelaku fintech lending. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah pinjaman online yang selama ini marak dan banyak menggiurkan, serta menarik minat masyarakat untuk melakukan

¹² M. A. Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017).

¹³ Fitra, A. E., "Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19 (2021): 109–119.

peminjaman tanpa kesulitan dan ditunjang dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah hingga kalangan menengah. Berkaca pada maqashid alsyariah bahwa fintech lending, pinjaman online harus menjaga dan melindungi yang lima yang menjadi basis tujuan-tujuan syariat. Seperti menjaga agam (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan/keluarga (hifdz alnasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal).¹⁴

Selanjutnya, apakah pinjaman online telah memenuhi kriteri pinjaman online yang terdaftar, atau dianggap bahwa pinjaman online (pinjol) sepenuhnya memberikan manfaat tanpa ada kekeliruan, cacat, bahaya hingga pada persoalan teror dan seterusnya? Tentu tidak menjamin. Berdasarkan data yang dilansir di Jatengprov. Go.id Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Johanson Ronald Simamora mengatakan bahwa telah tercatat 34 nama aplikasi pinjaman online (pinjol) illegal, dan melakukan permiksaan lebih lanjut. Hingga menelusuri pinjol illegal tersebut apakah saling berkaitan atau tidak. Berdasarkan kasus bulan September per 2021 banyak dari korban, dan pelaporan akibat pinjaman online. Seperti ibu-ibu yang bunuh diri karena melakukan pinjaman di aplikasi dan tidak bisa membayarnya, namun untuk menutupi utangnya, ibu tersebut meminjam lagi di aplikasi lain. sehingga tercatat 10 aplikasi yang menagih. Akhirnya kasus tersebut menangkap korban, dan mengamankan salah satu aplikasi pinjol. Bukan hanya itu, per 2021 penyelenggara fintech peer-to-peer (p2p) atau pinjaman online(pinjol) illegal mencapai 19.711 kasus kurung waktu 2019-2021.

Pengaduan mencapai 47,03% dari total kasus 9,270 termasuk pengaduan berat, sementara sisanya 10.441 pelanggaran ringan atau sedang.¹⁵ Salah satu bentuk mafsadah, bahaya, kerusakan yang ditimbulkan dari pihak peminjam adalah pertama, pencairan dana atau pinjaman tanpa persetujuan pemohon. Kedua, ancaman penyebaran data pribadi. Ketiga, penagihan dengan katas dasar dan pelecehan seksual, hingga pelaku merasa teraniaya, diteror dan merasa jiwanya terancam mengakibatkan bunuh diri. Selain itu, banyak sekali ditemukan di dalamnya unsur gharar.¹⁶

¹⁴M. N. Rifai, "Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 101

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Fintech Lending Tahun 2021*. Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, 2020.

¹⁶ JPNN, "Cara Melakukan Pinjaman Online," 2021, diakses 20 Mei 2021.

Berdasarkan analisis maslahat dan mafsadat pinjaman online (pinjol), antara kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan jauh lebih membahayakan jiwa, misalnya korban diteror, diancam, pelecehan dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, karena meresahkan, ada unsur riba, membuka aib, atau rahasia dengan penyebaran data pribadi, maka dapat dikatakan bahwa pinjaman online (pinjol) yang marak, utamanya yang illegal dinyatakan haram, karena ada unsur bahaya, gharar di dalamnya.¹⁷ Sebagaimana fatwa MUI dan peran aktif pemerintah melakukan penertiban terhadap pinjaman online (pinjol) illegal, termasuk pihak kepolisian. Apalagi dalam pinjaman online yang illegal tersebut jauh sekali dari unsur-unsur ta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan. Artinya selama pinjaman online telah menjadi lembaga resmi (no illegal), meninggalkan segala bentuk tipu daya (gharar) murni ingin mewujudkan “saling membantu, menolong” serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.¹⁸

4. Penerapan Kaidah Al-Dararu Yuzalu pada Praktik Pinjaman Online

Penulis menilai bahwa berbagai kasus yang muncul dalam praktik pinjaman online merupakan konsekuensi dari sistem operasional yang tidak sepenuhnya memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Alih-alih menghadirkan kemudahan akses pembiayaan, pinjaman online justru kerap menimbulkan kerugian signifikan mulai dari beban bunga yang berlipat, tekanan psikologis akibat metode penagihan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kaidah fihiyyah *al-darar yuzāl*, yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan wajib dihilangkan. Dengan demikian, model pinjaman yang menimbulkan mudarat dominan dan tidak menghadirkan keuntungan bersama (*mutual benefit*) perlu dikoreksi atau dihindari karena tidak sejalan dengan tujuan perlindungan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Penerapan kaidah *al-dararu yuzāl* pada praktik pinjaman online menuntut analisis terhadap bentuk-bentuk kemudharatan yang ditimbulkan serta sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan dalam hukum Islam. Kaidah ini secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk bahaya wajib dihilangkan, sehingga aktivitas muamalah hanya dapat dibenarkan apabila tidak membawa mafsadah yang lebih dominan daripada maslahat.¹⁹ Dalam konteks pinjaman online, sejumlah dampak negatif yang muncul

¹⁷ Rifai, M. N., “Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 101.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, 2020.

¹⁹ Ibn Nujaym, *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 85.

seperti bunga eksesif, intimidasi penagihan, pelanggaran data pribadi, serta tekanan psikologis terhadap debitur dapat dikategorikan sebagai *ḍarar muḥaqqaq* (bahaya yang nyata).²⁰ Ulama menegaskan bahwa bahaya yang nyata memiliki prioritas untuk dicegah meskipun aktivitas tersebut awalnya termasuk dalam kategori muamalah mubah.²¹

Berdasarkan prinsip kaidah cabang *al-ḍarar lā yuzāl bi al-ḍarar*, tindakan pemberi pinjaman yang melakukan penagihan dengan cara mengancam, mempermalukan di ruang publik, atau menyebarkan data pribadi tidak dapat dibenarkan karena menghilangkan satu bahaya dengan menghadirkan bahaya baru yang lebih besar. Demikian pula, model bisnis fintech ilegal yang memanfaatkan akses data secara tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai praktik yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*). Karena itu, apabila mudarat dalam pinjol utamanya yang ilegal lebih dominan daripada maslahatnya, maka kaidah *al-ḍararu yuzāl* mengarahkan bahwa praktik tersebut wajib dicegah melalui regulasi, edukasi keuangan, dan pembatasan mekanisme transaksi yang merugikan. Dengan demikian, kaidah ini menjadi instrumen evaluatif yang relevan dalam menentukan keabsahan syariah suatu praktik keuangan digital modern.

Selain itu, penerapan kaidah *al-ḍararu yuzālu* pada pinjaman online juga perlu mempertimbangkan aspek *tasarruf al-imām* (kebijakan pemerintah) dalam menghilangkan kemudatan publik. Dalam teori siyasah syar‘iyyah, pemerintah berwenang menetapkan regulasi yang bertujuan mencegah bahaya yang mengancam kemaslahatan masyarakat, terutama pada sektor ekonomi digital yang rawan penyimpangan.²² Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi dalam menertibkan fintech ilegal dapat dipandang sebagai bentuk praktik penghilangan mudarat sesuai prinsip kaidah tersebut.²³ Langkah-langkah seperti pembatasan akses data, penetapan suku bunga pinjol, peningkatan literasi keuangan, dan pemblokiran aplikasi ilegal merupakan implementasi kebijakan publik yang sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga harta, jiwa, dan kehormatan. Dengan demikian, penerapan kaidah *al-ḍararu yuzālu* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui kebijakan negara yang diarahkan untuk meminimalkan risiko, mencegah

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 286.

²¹ Muhammad al-Suyuthi, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*, (Kairo: Dār al-Kutub, t.t.), hlm. 60.

²² Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 118.

²³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2022*, Jakarta: OJK, 2023.

kezaliman digital, serta memastikan praktik pinjaman online berjalan sesuai prinsip kemaslahatan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa kaidah *al-dararu yuzāl* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menilai praktik pinjaman online di Indonesia. Kaidah ini menempatkan penghilangan mudarat sebagai prinsip utama dalam setiap bentuk muamalah, sehingga segala mekanisme yang menimbulkan bahaya atau kerugian wajib dicegah maupun diperbaiki. Sistem pinjaman online yang berlaku saat ini, meskipun menawarkan kemudahan akses dan manfaat praktis, juga menghadirkan bentuk-bentuk mafsadah yang signifikan seperti beban bunga yang tidak proporsional, penyalahgunaan data, tekanan psikologis, serta ketidakadilan dalam relasi kuasa antara penyedia layanan dan peminjam.

Analisis masalah dan mafsadah menunjukkan bahwa manfaat pinjol hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat perlindungan terhadap harta, kehormatan, dan keselamatan pengguna. Ketika mafsadah lebih dominan, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Melalui penerapan kaidah *al-dararu yuzāl*, dapat dipahami bahwa praktik pinjol yang menimbulkan bahaya bagi pihak peminjam tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam dan harus mengalami perbaikan struktural, baik pada aspek regulasi maupun mekanisme operasional. Dengan demikian, penerapan kaidah ini tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga menjadi pedoman etis untuk memastikan bahwa layanan keuangan digital berjalan sesuai prinsip kemaslahatan dan bebas dari unsur bahaya yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Chrismantianto, I. A. W. “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.” Skripsi. Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fitra, A. E. “Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19 (2021): 109–119.

Ibn Nujaym. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

JPNN. “Cara Melakukan Pinjaman Online.” 2021. Diakses 20 Mei 2021. www.jpnn.com.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 65.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Fintech Lending Tahun 2021*.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.

Rifai, M. N. “Konsep Fintech Lending dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah.” *Islamic Economics Journal* 6, no. 1 (2020): 101.

Rusdi, M. A. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017).

al-Suyuthi, Muhammad. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Kairo: Dār al-Kutub, t.t.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.